



PUTUSAN

Nomor 41/Pdt.G/2018/PA.Skw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat/tanggal lahir Pontianak, 16 November 1979, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kota Singkawang, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat/tanggal lahir Singkawang, 13 Juni 1980, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kota Singkawang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 November 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang pada tanggal 28 November 2018 dengan register perkara Nomor 41/Pdt.G/2018/PA.Skw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2004 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Roban, Kota Singkawang

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2018/PA.Skw



sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : xx, tanggal 10 Oktober 2004.

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun, kemudian pindah di rumah milik orang tua tergugat;

3. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak :

3.1 Anak 1

3.2 Anak 2

Sekarang berada dalam asuhan Penggugat .

4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2006 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

5. Bahwa, adapun sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah di karenakan :

a. Tergugat sering berjudi dan sering keluar malam dan jarang pulang;

b. Sikap tempramental Tergugat yang berlebihan dimana masalah kecil selalu dibesar-besarkan;

c. Tergugat suka berhutang dengan nominal yang besar tanpa sepengetahuan Penggugat;

d. Tergugat tidak memberi nafkah lahir kurang lebih 4 (empat) tahun;

6. Bahwa, jika terjadi pertengkaran Tergugat sering mencacimaki Penggugat dengan kata - kata yang tidak sopan bahkan tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat seperti menendang, memukul dan mecekek;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2018/PA.Skw



7. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan menasehati Tergugat agar merubah sikap namun jika dinasehati Tergugat marah dan tidak pernah merubah sikapnya kearah yang lebih baik;

8. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada tanggal 1 Juli 2018 yang disebabkan Tergugat ketahuan berjudi kembali.

9. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut berujung pada kejadian Tergugat pergi dari tempat tinggal bersama dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Kota Singkawang, sedangkan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat;

10. Bahwa, sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi namun Tergugat pernah datang hanya untuk menemui anak-anaknya dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak. Komunikasi antara Tergugat dan Penggugat tidak terjalin dengan baik;

11. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara secara baik - baik dengan Tergugat namun tidak berhasil, tidak ada perubahan pada sikap Tergugat;

12. Bahwa, dengan sebab - sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa dan memilih untuk bercerai Tergugat;

13. Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Singkawang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut

:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat);

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2018/PA.Skw



3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Rumah Sakit Jiwa Provinsi, telah menyerahkan surat izin dari atasan untuk bercerai Nomor xx, tertanggal 12 November 2018 yang dikeluarkan oleh Walikota Singkawang.

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx Tanggal 10 Oktober 2004 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Roban, Kota Singkawang, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2018/PA.Skw



oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi 1**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Singkawang;, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah ke rumah pemberian orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan, sekarang anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak lebih kurang 2 (dua) tahun setelah mereka menikah;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka berjudi secara online lewat handphone serta Tergugat juga suka keluar pada malam hari tanpa tujuan yang jelas, pulang sampai tengah malam bahkan sering tidak pulang ke rumah selama beberapa hari;
- Bahwa karena rumah saksi dekat dengan rumah Penggugat dan Tergugat sehingga saksi melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran mereka tersebut;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2018/PA.Skw



- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah karena Tergugat punya banyak hutang kepada orang lain dan saksi melihat sendiri orang yang datang menagih hutang kepada Tergugat;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar Kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada saat bertengkar Tergugat memukul Penggugat menggunakan tangan dan juga menendang pakai kaki serta mencekik leher Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri pemukulan tersebut, namun setelah bertengkar, Penggugat mendatangi saksi dan meminta saksi melihat bagian punggung dan lehernya. Ternyata ada bekasnya di bagian punggung serta leher Penggugat yang memar dan merah. Menurut keterangan Penggugat, dia dicekik serta ditendang oleh Tergugat;
- Bahwa saksi melihat bekas pukulan tersebut cuma 2 (dua) kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2018 ;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah kontrakan milik orang tua Tergugat, sedang Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama.
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh orang tua serta keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau kumpul lagi dengan Tergugat.

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2018/PA.Skw



Saksi 2, **Saksi 2**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Singkawang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah ke rumah yang diberi oleh orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan, sekarang kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak akhir tahun 2016 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat ketahuan oleh Penggugat melakukan judi secara online lewat handphone;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat sering keluar rumah pada malam hari, bahkan sering tidak pulang ke rumah sampai sehari-hari, dan pernah sampai 10 (sepuluh) hari. Serta Tergugat juga berhutang pada orang lain dan saksi melihat sendiri orang-orang tersebut datang menagih hutang kepada Tergugat;
- Bahwa saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2018/PA.Skw



- Bahwa pada saat bertengkar Penggugat dipukul oleh Tergugat. Namun saksi tidak melihat sendiri pemukulan tersebut, saksi hanya melihat bekas pukulan di bagian leher dan tangan Penggugat;
- Bahwa menurut keterangan Penggugat kepada saksi, Tergugat memukul Penggugat dengan cara dicekik bagian leher Penggugat serta badan Penggugat ditendang oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi melihat bekas cuma 2 (dua) kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah kontrakan milik orang tua Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan perdamaian oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau kumpul lagi dengan Tergugat.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2018/PA.Skw



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan, majelis hakim telah meminta kepada penggugat untuk memperlihatkan surat izin cerai dari atasannya oleh karena penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian yang mana wajib memperoleh izin dari atasan sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1993.

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan surat izin cerai dari atasannya (Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat) Nomor xx, tertanggal 12 November 2018, pada pokoknya mengizinkan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai, sehingga dengan adanya surat izin cerai dari atasan Penggugat tersebut pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan.

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2018/PA.Skw



Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak 2006 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, jika terjadi pertengkaran Tergugat sering mencaci maki Penggugat bahkan tergugat sering melakukan kekerasan fisik, Penggugat sudah berusaha bersabar dan menasehati Tergugat agar merubah sikap namun jika dinasehati Tergugat marah dan tidak pernah merubah sikapnya kearah yang lebih baik; puncak perselisihan dan pertengkaran pada tanggal 1 Juli 2018 yang disebabkan Tergugat ketahuan berjudi kembali, akibatnya Tergugat pergi dari tempat tinggal bersama dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi namun Tergugat pernah datang hanya untuk menemui anak-anaknya dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak- anak, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 10 Oktober 2004, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2018/PA.Skw



terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 Oktober 2004, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi 1 dan Saksi 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan.
- Bahwa sejak akhir tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat ketahuan melakukan judi secara online lewat handphone, Tergugat sering keluar rumah pada malam hari, bahkan sering tidak pulang ke rumah sampai berhari-hari.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2018 hingga sekarang.
- Bahwa selama pisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak saling komunikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2018/PA.Skw



keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak bulan Juli 2018 hingga sekarang, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Singkawang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2018/PA.Skw



maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Singkawang pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1440 Hijriah oleh Yusuf Achmad, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Toharudin, S.H.I., M.H. dan Miftah Ulhaq Thaha Murad, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Marlina, S.H sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2018/PA.Skw



Toharudin, S.H.I., M.H.

Yusuf Achmad, S.Ag., M.H.

Miftah Ulhaq Thaha Murad, S.H.I., M.H.

Panitera,

Marlina, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	210.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	301.000,00

(tiga ratus satu ribu rupiah).